



PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
JL. BASUKI RACHMAT - Telp. (0388) 31027, Po. Box. 219  
KEFAMENANU

**IZIN OPERASIONAL SEKOLAH**  
NOMOR : 500.16.7.2/198/DPMP TSP

**DASAR :**

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang - undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
6. Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan atau bentuk lain sederajat;
7. Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Timor Tengah Utara;
8. Surat Permohonan yang bersangkutan.

**MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH KEPADA :**

- Nama Sekolah : **SDK BIONI**
- Alamat Sekolah : **Jl. Opat Funome Desa Oelami Kec. Bikomi Selatan Kab. TTU**
- Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) : **50301183**
- Jenis Sekolah : **Sekolah Nasional**
- Status Sekolah : **Swasta**
- Nama Pemilik Sekolah : **Yayasan Pendidikan Snuna (YAPERNA)**
- Berlaku Sampai : **04 September 2025**

Dikeluarkan di : **K e f a m e n a n u**  
Pada Tanggal : **04 September 2024**

An. **BUPATI TIMOR TENGAH UTARA**  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KAB. TTU**

**EUSEBIUS SILA KEFI, S.Pi**  
NIP. 19730115 199903 1 011